



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAJRI Alias BAHAK Bin HATOP;**
2. Tempat lahir : Air Gegas;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Airgegas RT/007 RW/000 Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menolak didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan PAJRI Alias BAHAK Bin HATOP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 0,11 gram (nol koma satu satu) gram;

- 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong;

- 1 (satu) buah tempat cream merk KELLY berwarna merah;

- 1 (satu) buah alat hisap bong;

- 1 (satu) buah pirek kaca;

- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone XIAOMI berwarna gold;

Dirampas untuk Negara;

4.-----Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-30/L.9.15/Enz.2/06/2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **PAJRI Alias BAHAK Bin HATOP** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di kediaman Sdr. ZAINAL ARIPIAN Alias PIN yang beralamat di yang beralamat di Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ROZA dan mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) jam kemudian Sdr. ROZA melalui akun media sosial Whatsapp bernama "Rz" dengan nomor 0882-8740-1638 kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa sebelumnya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang beralamat di Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan tepatnya di dekat sumur yang diletakan di dekat tiang sumur yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dengan plastik warna biru bekas wadah obat dan Sdr.ROZA juga mengirimkan foto lokasi tempat Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, selain itu Sdr. ROZA mengatakan bahwa ada 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditandai dengan sedikit bekas dibakar korek api untuk Terdakwa sebagai upah, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut (1 (satu) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu sebagai upah Terdakwa) di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang beralamat di Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya Terdakwa membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabut tersebut ke kediaman Sdr. ZAINAL ARIPIN Alias PIN yang beralamat di yang beralamat di Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya Terdakwa memakai/menggunakan 1 (satu) pake narkotika jenis sabu yang memang diperuntukkan sebagai upahnya, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memasukannya ke dalam 1 (satu) Bungkus plastik bening sehingga Terdakwa sekarang memiliki 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu (1 (satu) paket sabu yang diambil sebagian dari 1 (satu) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisa dari 1 (satu) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)), setelahnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) Buah tempat Cream merk KELLY berwarna merah yang diletakkannya di atas meja dapur kediaman Sdr. ZAINAL ARIPIN Alias PIN yang beralamat di yang beralamat di Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, Saksi FAJRI NUGRAHA B. Bin SUGIARTO dan Saksi SEPTIAN JAYA Bin ENDANG MULYA JAYA (Anggota Satres Narkoba Kepolisian Resor Bangka Selatan) mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di kediaman Sdr. ZAINAL ARIPIN Alias PIN yang beralamat di yang beralamat di Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi FAJRI NUGRAHA B. Bin SUGIARTO dan Saksi SEPTIAN JAYA Bin ENDANG MULYA JAYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 18.30 WIB di kediaman Sdr. ZAINAL ARIPIN Alias PIN yang beralamat di yang beralamat di Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Saksi FAJRI NUGRAHA B. Bin SUGIARTO dan Saksi SEPTIAN JAYA Bin ENDANG MULYA JAYA langsung memanggil Ketua RT setempat yakni Saksi IRWAN Bin AKUP untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan di atas meja dapur ditemukan 1 (satu) Buah tempat Cream merk KELLY berwarna merah yang berisikan 3 (tiga) Bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) Bungkus plastik bening kosong, selain itu ditemukan juga 1 (satu) Buah pirek kaca di dapur tepatnya disamping meja batu, 1 (satu) Buah alat hisap bong, 1 (satu) Buah korek api gas berwarna biru dan 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI berwarna GOLD, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut diamankan di Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0167 tanggal 10 Juni 2024, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti dan wadah 0,59 gram, berat wadah 0,42 gram, berat barang bukti Netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, berat barang bukti diuji 0,06 gram, berat sisa barang bukti 0,11 gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa PAJRI Alias BAHAK Bin HATOP dengan hasil uji positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang/berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) Bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **PAJRI Alias BAHAK Bin HATOP** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di kediaman Sdr. ZAINAL ARIPIAN Alias PIN yang beralamat di yang beralamat di Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Sgl



I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, Saksi FAJRI NUGRAHA B. Bin SUGIARTO dan Saksi SEPTIAN JAYA Bin ENDANG MULYA JAYA (Anggota Satres Narkoba Kepolisian Resor Bangka Selatan) mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di kediaman Sdr. ZAINAL ARIPIAN Alias PIN yang beralamat di yang beralamat di Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi FAJRI NUGRAHA B. Bin SUGIARTO dan Saksi SEPTIAN JAYA Bin ENDANG MULYA JAYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 18.30 WIB di kediaman Sdr. ZAINAL ARIPIAN Alias PIN yang beralamat di yang beralamat di Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Saksi FAJRI NUGRAHA B. Bin SUGIARTO dan Saksi SEPTIAN JAYA Bin ENDANG MULYA JAYA langsung memanggil Ketua RT setempat yakni Saksi IRWAN Bin AKUP untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan di atas meja dapur ditemukan 1 (satu) buah tempat Cream merk KELLY berwarna merah yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu yang diakui adalah kepemilikan Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah pirek kaca di dapur tepatnya disamping meja batu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) Buah korek api gas berwarna biru dan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI berwarna GOLD, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut diamankan di Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0167 tanggal 10 Juni 2024, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti dan wadah 0,59 gram, berat wadah 0,42 gram, berat barang bukti Netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, berat barang bukti diuji 0,06 gram, berat sisa barang bukti 0,11 gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa PAJRI Alias BAHAK Bin HATOP dengan hasil uji positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang/berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) Bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajri Nugraha Bimantara Bin Sugiarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Septian Jaya serta beberapa anggota Satresnarkotika Polres Bangka Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Zainal Arifin Als Pin yang beralamat di yang beralamat di Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemgeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru dan 1 (satu) buah tempat cream merk KELLY berwarna merah yang berada di atas meja dapur yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap bong serta 1 (satu) buah pirek kaca di dapur tepatnya di samping meja batu. Dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI berwarna Gold milik Terdakwa pada saat penangkapan handphone tersebut berada di tangan Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Roza yang sedang menjalani pidana di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pembeli memesan kepada Terdakwa untuk berapa paket yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Sgl



hendak dibeli setelah itu Terdakwa menelpon saksi Roza di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang untuk mengabarkan/menginformasikan bahwa ada orang yang hendak membeli narkotika jenis shabu;

- Bahwa dari setiap pembelian/transaksi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saksi Roza sebagai upah;

- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Septian Jaya Bin Endang Mulya Jaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Fajri Nugraha Bimantara serta beberapa anggota Satresnarkotika Polres Bangka Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Zainal Arifin Als Pin yang beralamat di yang beralamat di Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemgeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah korek api gas berwarna biru dan 1 (satu) buah tempat cream merk KELLY berwarna merah yang berada di atas meja dapur yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap bong serta 1 (satu) buah pirek kaca di dapur tepatnya di samping meja batu. Dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI berwarna Gold milik Terdakwa pada saat penangkapan handphone tersebut berada di tangan Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Roza yang sedang menjalani pidana di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pembeli memesan kepada Terdakwa untuk berapa paket yang hendak dibeli setelah itu Terdakwa menelpon saksi Roza di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang untuk mengabarkan/menginformasikan bahwa ada orang yang hendak membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari setiap pembelian/transaksi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dari saksi Roza sebagai upah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Air Gegas, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Irwan Bin Akup, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan saksi sebagai Ketua RT diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Zainal Arifin Als Pin yang beralamat di yang beralamat di Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 18.30 WIB saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Sdr. Zainal Arifin Als Pin yang beralamat di Desa Airgegas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan, setelah saksi sampai barulah petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah korek api gas berwarna biru dan 1 (satu) buah tempat cream merk KELLY berwarna merah yang berada di atas meja dapur yang didalamnya berisi 3

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap bong serta 1 (satu) buah pirek kaca di dapur tepatnya di samping meja batu. Dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI berwarna Gold milik Terdakwa pada saat penangkapan handphone tersebut berada di tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Roza Bin Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi berada di Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang dimana saksi merupakan warga Binaan Lapas Narkotika Kelas II A;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa karena saksi tidak memiliki alat komunikasi;
- Bahwa saksi tidak memiliki alat komunikasi apapun karena saksi merupakan Warga binaan lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang;
- Bahwa saksi tidak mengenali akun atas nama Akun Atas Nama Rz dengan Nomor +62 882 8740 1638;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis shabu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang beralamat di Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan tepatnya di dekat sumur yang diletakkan dekat tiang sumur yang dibungkus dengan plastik warna biru bekas wadah obat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0167 tanggal 10 Juni 2024, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 3 (tiga)



bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shbu dengan berat barang bukti dan wadah 0,59 gram, berat wadah 0,42 gram, berat barang bukti Netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, berat barang bukti diuji 0,06 gram, berat sisa barang bukti 0,11 gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa PAJRI Alias BAHAK Bin HATOP dengan hasil uji positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkotika Plores Bangka Selatan karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Zainal Arifin Als Pin yang beralamat di yang beralamat di Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah korek api gas berwarna biru dan 1 (satu) buah tempat cream merk KELLY berwarna merah yang berada di atas meja dapur yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap bong serta 1 (satu) buah pirek kaca di dapur tepatnya di samping meja batu. Dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI berwarna Gold milik Terdakwa pada saat penangkapan handphone tersebut berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Roza yang sedang menjalani pidana di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Roza dan mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian saksi Roza melalui akun media sosial Whatsapp bernama "Rz" dengan nomor 0882-8740-1638 kembali



menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dipesan Terdakwa sebelumnya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang beralamat di Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan tepatnya di dekat sumur yang diletakan di dekat tiang sumur yang mana Narkoba jenis shabu tersebut dibungkus dengan plastik warna biru bekas wadah obat dan saksi Roza juga mengirimkan foto lokasi tempat Narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, selain itu saksi Roza juga mengatakan bahwa ada 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditandai dengan sedikit bekas dibakar korek api untuk Terdakwa sebagai upah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut (1 (satu) paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu sebagai upah Terdakwa) di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang beralamat di Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya Terdakwa membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut ke kediaman Sdr. Zainal Aripin Als Pin yang beralamat di Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa memakai/menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang memang diperuntukkan sebagai upah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian shabu dari 1 (satu) paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang rencananya akan Terdakwa konsumsi, sehingga Terdakwa sekarang memiliki 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu (1 (satu) paket shabu yang Terdakwa ambil sedikit dari 1 (satu) paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisa dari 1 (satu) paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah));

- Bahwa Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah tempat cream merk KELLY berwarna merah yang diletakan Terdakwa di atas meja dapur kediaman saksi Zainal Aripin Als Pin yang beralamat di yang beralamat di Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa sampai akhirnya ditemukan barang bukti tersebut di atas;



- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pembeli memesan kepada Terdakwa untuk paket apa dan berapa paket yang hendak dibeli setelah itu Terdakwa menelpon saksi Roza di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang untuk mengabarkan/menginformasikan bahwa ada orang yang hendak membeli narkoba jenis shabu dan setelah itu saksi Roza menelpon Terdakwa agar mengambil Narkoba jenis shabu sesuai lokasi yang dikirimkan oleh saksi Roza;
- Bahwa dari setiap pembelian/transaksi Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu sebagai upah dari saksi Roza;
- Bahwa Sdr. Zainal Aripin Als Pin hanya teman tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan rumah Sdr. Zainal Aripin Als Pin sering kosong ditinggal pergi sehingga Terdakwa sering ke rumah Sdr. Zainal Aripin Als Pin tersebut untuk menggunakan/memakai upah Narkoba jenis shabu dari saksi Roza;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 0,11 gram (nol koma satu satu) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah tempat cream merk KELLY berwarna merah;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru ;
- 1 (satu) unit handphone XIAOMI berwarna gold;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Zainal Arifin Als Pin yang beralamat di yang beralamat di Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Fajri Nugraha Bimantara dan saksi Septian Jaya karena telah menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Irwan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah korek api gas berwarna biru dan 1 (satu) buah tempat cream merk KELLY berwarna merah yang berada di atas meja dapur yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap bong serta 1 (satu) buah pirek kaca di dapur tepatnya di samping meja batu. Dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI berwarna Gold milik Terdakwa pada saat penangkapan handphone tersebut berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Roza yang sedang menjalani pidana di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Roza dan mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian saksi Roza melalui akun media sosial Whatsapp bernama "Rz" dengan nomor 0882-8740-1638 kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dipesan Terdakwa sebelumnya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang beralamat di Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan tepatnya di dekat sumur yang diletakan di dekat tiang sumur yang mana Narkoba jenis shabu tersebut dibungkus dengan plastik warna biru bekas wadah obat dan saksi Roza juga mengirimkan foto lokasi tempat Narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, selain itu saksi Roza juga mengatakan bahwa ada 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditandai dengan sedikit bekas dibakar korek api untuk Terdakwa sebagai upah. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut (1 (satu) paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upah Terdakwa) di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang beralamat di Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya Terdakwa membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut ke kediaman Sdr. Zainal Aripin Als Pin yang beralamat di Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa memakai/ menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang memang diperuntukkan sebagai upah Terdakwa. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian shabu dari 1 (satu) paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang rencananya akan Terdakwa konsumsi, sehingga Terdakwa sekarang memiliki 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu (1 (satu) paket shabu yang Terdakwa ambil sedikit dari 1 (satu) paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisa dari 1 (satu) paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah));

- Bahwa Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah tempat cream merk KELLY berwarna merah yang diletakan Terdakwa di atas meja dapur kediaman saksi Zainal Aripin Als Pin yang beralamat di yang beralamat di Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan dan kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa sampai akhirnya ditemukan barang bukti tersebut di atas;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pembeli memesan kepada Terdakwa untuk paket apa dan berapa paket yang hendak dibeli setelah itu Terdakwa menelpon saksi Roza di Lapas Narkoba kelas II A Pangkalpinang untuk mengabarkan/menginformasikan bahwa ada orang yang hendak membeli narkoba jenis shabu dan setelah itu saksi Roza menelpon Terdakwa agar mengambil Narkoba jenis shabu sesuai lokasi yang dikirimkan oleh saksi Roza;

- Bahwa dari setiap pembelian/transaksi Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu sebagai upah dari saksi Roza;

- Bahwa Sdr. Zainal Aripin Als Pin hanya teman tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan rumah Sdr. Zainal Aripin Als Pin sering kosong ditinggal pergi sehingga Terdakwa sering ke rumah Sdr. Zainal Aripin Als Pin tersebut untuk menggunakan/memakai upah Narkoba jenis shabu dari saksi Roza;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang ;
- 2.-----Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **PAJRI Alias BAHAK Bin HATOP** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik



fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Zainal Arifin Als Pin yang beralamat di yang beralamat di Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Fajri Nugraha Bimantara dan saksi Septian Jaya karena telah menyediakan narkotika jenis shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Irwan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah korek api gas berwarna biru dan 1 (satu) buah tempat cream merk KELLY berwarna merah yang berada di atas meja dapur yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap bong serta 1 (satu) buah pirek kaca di dapur tepatnya di samping meja batu. Dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI berwarna Gold milik Terdakwa pada saat penangkapan handphone tersebut berada di tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa saat ditanya oleh saksi Fajri Nugraha Bimantara dan saksi Septian Jaya beserta tim dari Polres Bangka Selatan mengenai izin atas narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menjawab tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 0,11 gram (nol koma satu satu)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian diperoleh Terdakwa dari saksi Roza yang rencananya akan Terdakwa jual kepada orang yang memesan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih Narotika jenis shabu dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 0,11 gram (nol koma satu satu) gram telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0167 tanggal 10 Juni 2024, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shbu dengan berat barang bukti dan wadah 0,59 gram, berat wadah 0,42 gram, berat barang bukti Netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, berat barang bukti diuji 0,06 gram, berat sisa barang bukti 0,11 gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa PAJRI Alias BAHAK Bin HATOP dengan hasil uji positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika peran Terdakwa adalah menyediakan narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari saksi Roza dan selanjutnya Terdakwa jual. Bahwa sebagai upahnya Terdakwa mendapatkan paket shabu secara cuma-cuma untuk Terdakwa konsumsi dari saksi Roza;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga akan dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa maka akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih Narotika jenis shabu dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 0,11 gram (nol koma satu satu) gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah tempat cream merk KELLY berwarna merah, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone XIAOMI berwarna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pajri Alias Bahak Bin Hatop** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 0,11 gram (nol koma satu satu) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah tempat cream merk KELLY berwarna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone XIAOMI berwarna gold;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Wisnu Hamboro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Padli, S.H.